

# Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Korp Brimob Polri Dalam Tindak Pidana Narkoba

Yoga Dwi Hartono<sup>1</sup>, Danu Suryani<sup>2</sup>, Rizal Syamsul Ma'arif<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, [yogahr186@gmail.com](mailto:yogahr186@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

---

## ABSTRAK

Meskipun sudah ada UU Narkotika dan upaya pemberantasan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) namun peredaran narkoba secara ilegal terus dilakukan oleh pengedar gelap. Pengedar gelap ialah pengedar tanpa izin dan tidak bertanggung jawab yang berniat hanya untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk bisnis. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui penegakan hukum terhadap oknum anggota korp brimob polri dalam tindak pidana narkoba. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris karena mengkaji persoalan hukum yang timbul dari perilaku masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba terhadap oknum anggota Korp Brimob dilakukan dalam bentuk (1) pertanggung jawaban hukum, pemidanaan, penerapan disiplin, dengan menjatuhkan hukum penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 800.000.000 sesuai dengan ketentuan Pasal 112 UU Narkotika. Akibat hukum penyalahgunaan narkoba yaitu tidak dapat menggunakan beberapa haknya dalam mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, Presiden, dan pejabat negara lainnya yang mempersyaratkan agar calon tidak pernah menjalani hukuman penjara lebih dari dua tahun. Akan dipecat dari jabatannya bahkan sebagai anggota polri sehingga tidak akan memiliki kesempatan untuk mencalonkan kembali sebagai anggota polri. Membaya denda sesuai dengan tuntutan jaksa bila menjalani sidang.

**Kata kunci: penegakan hukum, penyalahgunaan, narkoba, anggota polri.**

## PENDAHULUAN

Narkoba adalah zat yang mengandung bahan dapat memabukkan atau membuat seorang yang mengkonsumsinya dapat merasakan ketenangan semu, merasa jiwanya terbebas dari masalah. Orang yang mengkonsumsi narkoba akan merasa ketagihan, yang disebut sakau.

Sejak tahun 1961 narkoba sudah menjadi permasalahan internasional, hal ini sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun tersebut.<sup>1</sup> Narkotika atau obat merupakan terlarang yang dapat membahayakan diri penggunaannya bila penggunaannya tidak sesuai resep dokter. Maksud resep dokter ialah ketentuan dari dokter dalam keperluan medis.

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan ketergantungan<sup>2</sup> yang membuat pengguna selalu ingin mengkonsumsinya bahkan jika melepaskan maka si pengguna sangat menderita. Oleh karena itu pengguna akan selalu mencari baik dalam bentuk memesan maupun memproduksi sendiri. Pada dasarnya narkoba dapat dimanfaatkan dalam medis misalnya untuk keperluan operasi sesar dan sebagainya. Yang dalam medis disebut obat bius, obat-obat yang mengandung zat penenang dan yang membuat tidak sadar kegunaan dalam dunia medis dapat bermanfaat.

Di Indonesia, narkoba sudah marak di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Malang, Semarang, dan lain-lain. Penggunaannya mulai dari orang dewasa sampai remaja. Di Indonesia sudah mulai marak penyalahgunaan narkoba sejak tahun 2000an sehingga membuat pemerintah harus menanggapi secara serius. Dalam menanggapi pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya disebut UU Narkotika. Berdasarkan UU Narkotika maka pemerintah berupaya secara agresif<sup>3</sup> untuk memberantasnya.

Meskipun sudah ada UU Narkotika dan upaya pemberantasan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)<sup>4</sup> namun peredaran narkoba secara ilegal terus dilakukan oleh pengedar gelap. Pengedar gelap ialah pengedar

---

<sup>1</sup>Abbas Said, 2012, TolakUkur Penilaian Penggunaan diskresi, Jurnal Hukum dan peradilan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2012 .

<sup>2</sup>Adam Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hlm.

<sup>3</sup>Abdussalam, R. Penegakan Hukum Dilapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 2007.

<sup>4</sup>Agung Tri Utomo Suntaka. Diskresi Tugas Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen* Vol. VI/No. 10/Des/2017

tanpa izin dan tidak bertanggung jawab yang berniat hanya untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk bisnis.

BNN adalah lembaga yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan tugas dalam mencegah, memberantas, menindak pelaku tindak pidana narkoba. BNN terus melakukan upaya untuk memberantas peredaran narkoba untuk mewujudkan negara Indonesia yang bebas narkoba guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman sentosa, dan makmur.

Dalam survey yang dilakukan oleh BNN yang bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia diketahui bahwa angka proyeksi penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 2,21% atau setara dengan 4.173.633 orang dari total populasi penduduk berusia 10-59 tahun (188.554.400 jiwa) pernah menyalahgunakan narkoba dalam setahun terakhir (current users) dengan jenis narkoba yang banyak dikonsumsi dalam setahun terakhir adalah ganja (25%), berikutnya shabu (12%), ekstasi (5%), dan tramadol (5%).<sup>5</sup>

Angka tersebut menunjukkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin tinggi dan memprihatinkan dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, tingkat kecerdasan meningkatkan tindak kriminal. Penyalahgunaan narkoba bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi remaja dan bukan hanya laki-laki saja tetapi juga dikonsumsi oleh perempuan, serta bukan hanya dikonsumsi oleh masyarakat biasa tetapi juga pejabat, pengusaha, ASN termasuk aparat penegak hukum.

Maka Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi yang dibentuk untuk melindungi masyarakat, menegakkan hukum, dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat memiliki kewajiban berdasarkan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>5</sup>Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri).

Dalam UU Polri secara jelas dan tegas menyebutkan tugas dan fungsi sebagai penegak hukum<sup>6</sup> yang bermakna bahwa Polri harus turut dalam menegakkan hukum terhadap semua tindak pidana termasuk penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan melawan hukum karena larangan tentang penggunaan narkoba sudah diatur dalam UU Narkotika yang dianggap sebagai perbuatan yang merugikan diri sendiri yang dapat berakibat kehidupan keluarga dan kesenjangan sosial. Penyalahgunaan narkoba harus ditangani secara hukum dengan melakukan penegakan hukum terhadap penggunaannya.

Penyalahgunaan narkoba bukan hanya dilakukan oleh kalangan masyarakat biasa tetapi juga dilakukan oleh penegak hukum yaitu oknum anggota Polri

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan banyak bandar yang ditangkap.<sup>7</sup> Banyak negara di dunia yang mengarahkan aparat penegak hukumnya khususnya kepolisian untuk memberantas pengedaran narkoba termasuk Amerika Serikat.<sup>8</sup> Di Indonesia polisi sangat bekerja keras untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

---

<sup>6</sup>Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja. 2011

<sup>7</sup>Badan Narkotika Nasional, Jurnal Data P4GN Tahun 2015 Edisi Tahun 2016.

<sup>8</sup>Demawan, Kemal. Sosiologi Peradilan Pidana, Buku Obor, Jakarta, 2015.

Salah satu wewenang polri dalam menegakkan hukum dalam bidang pemberantasan peredaran narkoba ialah kewenangan diskresi.

Diskresi adalah kewenangan bertindak menurut penilaiannya (anggota polri) dalam menindak pelaku tindak pidana dalam mewujudkan tugas dan fungsi polri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2.<sup>9</sup>

Menurut hasil Wawancara dengan AKP Ahmad Asrorul Huda,S.H,.MM, dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba masih terdapat faktor penghambat salah satunya oknum aparat yang merupakan masalah internal, sedangkan masalah eksternal yaitu belum adanya kesadaran hukum dari masyarakat untuk turut terlibat dalam pemberantasan pengedar narkoba.<sup>10</sup>

Keterlibatan oknum anggota polri dalam penyalahgunaan narkoba merupakan suatu problem hukum yang menimbulkan penilaian buruk dari masyarakat karena semsetinya polri sebagai penegak hukum harus benar-benar memberantas dengan menindak setiap orang yang terloibat dalam produksi, bandar, pengedar, penjual, dan pengguna.

Data anggota brimob yang menjalani diskresi kepolisian tindak pidana narkoba :

NO	NAMA	JUMLAH
1.	Resimen I	3
2.	Resimen II	2
3.	Resimen III	3

Keterangan : tahun 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa masih ada aparat penegak hukum dalam hal oknum anggota polri yang terlibat dalam perbuatan tercelah yaitu penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu perlu ada kajian secara ilmiah

---

<sup>9</sup>Dennis Kojongian, Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan. Jurnal Lex CrimenVol. IV/No. 4/Juni/2015.

<sup>10</sup> Wawancara dengan AKP Ahmad Asrorul Huda,S.H,.MM.

terhadap persoalan tersebut sehingga menemukan konsep hukum tentang penegakannya. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui penegakan hukum terhadap oknum anggota korp brimob polri dalam tindak pidana narkoba.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris karena mengkaji persoalan hukum yang timbul dari perilaku masyarakat. Dalam penelitian yuridis empiris persoalan hukum dimaknai sebagai suatu gejala yang terjadi akibat perilaku manusia yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma agama, hukum, dan norma kesusilaan yang menyebabkan tidak terwujudnya harapan dalam kenyataan untuk mewujudkan apa yang seharusnya dalam kenyataan.

Penelitian ini menggunakan data empiris sebagai data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan berupa fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat dan data pustaka sebagai data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan berupa buku, artikel, data internet dan data yang dapat diakses secara terbuka.

Penelitian menggunakan analisis secara deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh dari hasil lapangan atau data primer dideskripsikan kemudian dianalisis dengan menggunakan data sekunder yang memuat peraturan perundang-undangan, teori, asas dan hasil penelitian yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Korp Brimob Polri Dalam Tindak Pidana Narkoba**

Penegakan hukum terhadap oknum anggota Korp Brimob Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dilaksanakan dalam beberapa hal berikut:

1. Pertanggung jawaban hukum

Anggota polri yang melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam bentuk pertanggung jawaban hukum. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polri merupakan pelanggaran terhadap wewenang yang diberikan kepadanya yaitu kewenangan diskresi, jadi anggota polri yang menyalahgunakan kewenangan diskresi harus mempertanggung jawabkan dalam dua hal yaitu pertanggung jawaban atas jabatan dan sebagai pribadi.<sup>11</sup>

Untuk meminta pertanggung jawaban hukum terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum maka dilihat dari motif perbuatannya dan kemampuan untuk melakukan suatu tindak pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Orang yang melakukan perbuatan pidana memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- b. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang disengaja (*dolus*) atau keadaan (*culpa*), hal ini disebut kesalahan karena adanya unsur kehendak yang mendorong;
- c. Perbuatan tidak dapat dimaafkan secara kekeluargaan melainkan harus dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pertanggung jawaban pidana dari oknum anggota polri atas perbuatannya perbuatan tersebut telah memenuhi unsur suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma:

- a. Pelanggaran terhadap norma hukum pidana, yang dipandang sebagai suatu perbuatan yang merugikan diri sendiri, keluarga maupun orang lain.
- b. Apabila ia merugikan orang lain dalam melaksanakan tugas atau perintah jabatan yang sah, maka negaralah yang bertanggungjawab, sehingga setiap

---

<sup>11</sup> Subroto Brotodiredjo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1995, hlm. 534-535

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 104

orang yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi dari negara berdasarkan suatu "*inrechtmatige overheid's daad*" melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

. Pertanggungjawaban itu dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain :

- a. Hukuman pidana. Setiap perbuatan pidana harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Tujuan meminta pertanggung jawaban hukum anggota Polri guna mewujudkan peran Polri dalam mengurangi kasus kejahatan.<sup>13</sup>
- b. Penerapan aturan disiplin Polri. Hukuman disiplin merupakan hukum yang berlaku bagi anggota Polri yang tergabung dalam korps Brimob, jenis aturan disiplin yang dijatuhkan kepada pelanggar sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Penerapan aturan disiplin Polri sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Polri dan Keputusan Kapolri No. Po. :Kep/33/VII/2003 Tentang Tata Cara Sidang Kode Etik Polri.

Berdasarkan uraian konsep tersebut maka tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus ditegaskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

Setiap orang yang terbukti menyalahgunakan narkoba akan dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa hukum sanksi pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 112 UU Narkotika yaitu apabila seorang memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan golongan 1 maka dipenjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).

---

<sup>13</sup> Yunan Hilmy. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Media Pembinaan dan Hukum Nasional*, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013, hlm 256

Sanksi yang diberikan kepada orang yang menyalahgunakan narkoba sesuai dengan perannya dalam pengedaran narkoba dan hasil jenis narkoba golongan 1, 2, dan 3 yang disalahgunakan, maka sanksinya disesuaikan, adapun secara rinci mengenai bentuk sanksi dijatuhkan kepada penyalahguna narkoba dapat dilihat Pasal 112-148 (seratus dua belas sampai seratus empat puluh delapan).

Sehingga oknum polisi yang secara sadar tanpa paksaan menyalahgunakan narkoba dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 112 karena memiliki dan menyimpan, serta menguasai narkoba.

### **Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkoba**

Penyalahgunaan narkoba berakibat pada pertanggung jawaban pidana yaitu pelaku dijatuhi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat menggunakan beberapa haknya dalam mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, Presiden, dan pejabat negara lainnya yang mempersyaratkan agar calon tidak pernah menjalani hukuman penjara lebih dari dua tahun.

Akan dipecat dari jabatannya bahkan sebagai anggota Polri sehingga tidak akan memiliki kesempatan untuk mencalonkan kembali sebagai anggota Polri. Membayar denda sesuai dengan tuntutan jaksa bila menjalani sidang.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba terhadap oknum anggota Korp Brimob dilakukan dalam bentuk (1) pertanggung jawaban hukum, pemidanaan, penerapan disiplin, dengan menjatuhkan hukum penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 800.000.000 sesuai dengan ketentuan Pasal 112 UU Narkotika.
2. Akibat hukum penyalahgunaan narkoba yaitu tidak dapat menggunakan beberapa haknya dalam mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, Presiden, dan

pejabat negara lainnya yang mempersyaratkan agar calon tidak pernah menjalani hukuman penjara lebih dari dua tahun. Akan dipecat dari jabatannya bahkan sebagai anggota polri sehingga tidak akan memiliki kesempatan untuk mencalonkan kembali sebagai anggota polri. Membayar denda sesuai dengan tuntutan jaksa bila menjalani sidang.

## REFERENSI

- Abbas Said, Tolak Ukur Penilaian Penggunaan diskresi, Jurnal Hukum dan peradilan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2012 .
- Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Abdussalam, R. Penegakan Hukum Dilapangkan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 2007. Agung Tri Utomo Suntaka. Diskresi Tugas Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lex Crimen Vol. VI/No. 10/Des/2017
- Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja. 2011
- Badan Narkoba Nasional, Jurnal Data P4GN Tahun 2015 Edisi Tahun 2016. Demawan, Kemal. Sosiologi Peradilan Pidana, Buku Obor, Jakarta, 2015.
- Dennis Kojongian, Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan. Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 4/Juni/2015.
- Wawancara dengan AKP Ahmad Asrorul Huda, S.H., MM.
- M Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi

Kepolisian), Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.

Ronny Kountur, Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis, PPM,

Jakarta, 2004 Nurwati, Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya

Arsitektur Bangunan Cagar

Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya Di Kota Bogor), Jurnal

Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No 2, September 2017.

M Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi

Kepolisian), Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.

M Hamdan. Alasan Penghapus Pidana Teori Dan Studi Kasus. Refika

Aditama, Bandung, 2012.

Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2008.

Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, USU Press, Medan, 2010

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Group,

Jakarta, 2010 Moh. Taufik Makaro, dkk., Tindak Pidana Narkoba, Ghalia,

Bogor, 2005.

Ni'Matul Huda, Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, FH UII, Yogyakarta, 2011

O.C. Kaligis & Associates. Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan. Alumni. Bandung, 2002

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Pasal 3.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No. 2, April 2018

R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Dilapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 2007.*

Riza Alifianto Kurniawan, *Pencegahan Penyalahgunaan*

*Kewenangan Penyidik Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian,*

*Laks Bang. Persindo, Yogyakarta, 2010 Satjipto Rahardjo, Sosiologi*

*Hukum. Genta Publishing, Yogyakarta, 2010 Soekanto, S, Pengantar*

*Penelitian Hukum. Universitas Indonesia, Jakarta, 2007 Soeroso,*

*Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013*

*Sunarso, Siswanto, Penegakan Hukum Psikotropika, Raja Grafindo,*

*Jakarta, 2004. Supramono, Gatot, Hukum Narkoba Indonesia,*

*Djambatan, Jakarta, 2001.*

*Utomo, Warsito Hadi, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka Jakarta, 2005.*

*Yogie Ahardjo. Penerapan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Pasal 291 ayat (1) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Yogyakarta), Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Jakarta, 2012.*

*Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia. Djambatan, Jakarta, 2001.*

*Hari Sasangka, Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35*

*Yoyok Ucuk Suyono, Hukum Kepolisian, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013*

*Yunan Hilmy. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Media Pembinaan dan Hukum Nasional, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013*

*John M Echols dan Hassan Shadily. Kamus Inggris-Indonesia. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.*

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Agung Tri Utomo Suntaka. Diskresi Tugas Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen* Vol. VI/No. 10/Des/2017.

I Ketut Seregig, *Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi Pranata Hukum* Volume 12 Nomor 2 Juli 2017.

Kemal Demawan, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Buku Obor, Jakarta, 2015.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Pasal 3

Subroto Brotodiredjo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1995.

Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Yogie ahardjo. Penerapan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Pasal 291 ayat (1) Undang- Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Yogyakarta), Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Jakarta, 2012.

Ni'Matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII, Yogyakarta, 2011.

Nanan Sukarna. "Reformasi Kepolisian Negara RI: Taking The Heart and Mind". Makalah.

Disampaikan pada Diskusi Publik Pro Patria, Jakarta. 29

Januari 2008

Yunan Hilmy. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Media Pembinaan dan Hukum Nasional*, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013.

### **Hasil Wawancara**

Wawancara dengan AKP Ahmad Asrorul

Huda,S.H,.MM.Wawancara dengan Aipda

Jarot.

### **Website**

Jos Jaya, Substansi Hukum (Legal Substance), Posting Tanggal 25 Mei 2011, diakses November 2021.

<http://id.shvoong.com>, diakses November 2021.

Sudikno Mertokusumo, Kepentingan Umum, Artikel Hukum, Posting 17 Maret 2008, diakses November 2021.

<http://sudiknoartikel.blogspot.com>, diakses November 2021.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkoba;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168, Pasal 18 ayat (1) dan (2).